



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDREAN Bin MAD MUDIN
2. Tempat lahir : Buyut Udik
3. Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 05 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 September 2023 Nomor 248/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 September 2023 Nomor 248/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa ANDREAN Bin MAD MUDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa ANDREAN BIN MAD MUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAN BIN MAD MUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ANDREAN BIN MAD MUDIN bersama dengan Saksi RUSLI BIN RUSTAM (*Sedang Menjalani Hukuman*) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2002 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2022, bertempat di Dusun 5 Kampung Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan, maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB terdakwa sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat bersama dengan Saksi Rusli Bin Rustam (*Sedang Menjalani Hukuman*) melewati depan rumah saksi Budiyanto Bin Sumaji dan melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu berisi 1 (satu) ekor burung muray warna coklat hitam putih terdapat di teras L rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya sepakat untuk mengambil burung tersebut lalu terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dan menunggu dipinggir jalan sementara itu Saksi Rusli Bin Rustam langsung berjalan kaki mendekati jendela kaca rumah tersebut untuk mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan di dalam rumah dan setelah keadaan dirasa aman, Saksi Rusli Bin Rustam langsung menurunkan sangkar burung tersebut, namun tanpa sepengetahuan Saksi Rusli Bin Rustam saksi Budiyanto Bin Sumaji yang sedang berada di dalam rumah melihat kedatangan Saksi Rusli Bin Rustam yang berjalan mengendap-endap mendekati sangkar burung tersebut merasa curiga dan terus mengawasi gerak-gerik Saksi Rusli Bin Rustam dari dalam rumah dan ketika Saksi Rusli Bin Rustam menurunkan sangkar burung tersebut kemudian saksi Budiyanto Bin Sumaji langsung keluar dan menangkap Saksi Rusli Bin Rustam sementara terdakwa berhasil melarikan diri hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sektor Punggur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Budiyanto Bin Sumaji menderita kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ANDREAN BIN MAD MUDIN bersama dengan Saksi RUSLI BIN RUSTAM (*Sedang Menjalani Hukuman*) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2002 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2002, bertempat di Dusun 5 Kampung Astomulyo Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2002 sekira jam 10.00 WIB terdakwa sedang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat bersama dengan Saksi Rusli Bin Rustam (*Sedang Menjalani Hukuman*) melewati depan rumah saksi Budiyanto Bin Sumaji dan melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu berisi 1 (satu) ekor burung muray warna coklat hitam putih terdapat di teras L rumah

halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Gns.



tersebut. Kemudian setelah keduanya sepakat untuk mengambil burung tersebut lalu terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dan menunggu dipinggir jalan sementara itu Saksi Rusli Bin Rustam langsung berjalan kaki mendekati jendela kaca rumah tersebut untuk mengetahui keadaan di dalam rumah dan setelah keadaan dirasa aman, Saksi Rusli Bin Rustam langsung menurunkan sangkar burung tersebut, namun tanpa sepengetahuan Saksi Rusli Bin Rustam saksi Budiyanto Bin Sumaji yang sedang berada di dalam rumah melihat kedatangan Saksi Rusli Bin Rustam yang berjalan mengendap-endap mendekati sangkar burung tersebut merasa curiga dan terus mengawasi gerak-gerik Saksi Rusli Bin Rustam dari dalam rumah dan ketika Saksi Rusli Bin Rustam menurunkan sangkar burung tersebut kemudian saksi Budiyanto Bin Sumaji langsung keluar dan menangkap Saksi Rusli Bin Rustam sementara terdakwa berhasil melarikan diri hingga akhirnya terdakwa dapat diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sektor Punggur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Budiyanto Bin Sumaji menderita kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiyanto, S.Kom bin Sumaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2002 sekira jam 12.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di



Dusun 5 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Muray warna coklat hitam putih yang ada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari bambu warna coklat yang ditutup oleh 1 (satu) buah krodog sangkar burung warna biru muda milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi sedang berada di dalam rumah kemudian saksi melihat saksi Rusli berjalan mengendap-endap mendekati sangkar burung yang tergantung di teras rumah kemudian saksi Rusli memegang bagian samping sangkar burung tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan akan menurunkan sangkar burung tersebut, Sementara itu saksi yang sudah mengintai dan mengawasi gerak-gerik saksi Rusli dari dalam kaca rumah langsung keluar dan menangkap saksi Rusli, sedangkan teman saksi Rusli yang menunggu diatas sepeda motor yaitu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat saksi menangkap saksi Rusli tersebut pada saat itu mengaku bernama Rusli yang beralamatkan di Dusun Banjar Mulya Kelurahan Gunung Sugih dan rekannya yang berhasil melarikan diri bernama Andre yaitu Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengamankan saksi Rusli, langsung membawa saksi Rusli ke rumah saksi Edi Kurniawan sebagai Kepala Dusun di Lingkungan kemudian saksi dan saksi Edi Kurniawan membawa saksi Rusli dan barang bukti ke Polsek Punggur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Rusli Bin Rustam, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dengan saksi karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2002 sekira jam 12.30 WIB bertempat di rumah saksi Budiyanto, S.Kom dengan alamat di Dusun 5 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Muray warna coklat hitam putih yang ada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari bambu warna coklat yang ditutup oleh 1 (satu) buah krodog sangkar burung warna biru muda milik saksi Budiyanto, S.Kom.;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi mengambil barang milik saksi Budiyanto, S.Kom. tersebut dengan cara berawal pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian saksi dijemput oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama saksi menuju Kampung BC Buyut Udik menukar motor milik Terdakwa bertemu dengan saudaranya kemudian Terdakwa bersama saksi menuju Kampung Nunggal Rejo menemui teman sopirnya, karena tidak bertemu Terdakwa bersama saksi kembali pulang namun Terdakwa mengajak saksi pulang melewati jalan dalam, yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika melewati depan rumah saksi Budiyanto, S.Kom dan melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu berisi 1 (satu) ekor burung muray warna coklat hitam putih terdapat di teras L rumah tersebut. Kemudian setelah sepakat untuk mengambil burung tersebut maka Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dan menunggu dipinggir jalan sementara itu saksi langsung berjalan kaki mendekati jendela kaca rumah tersebut untuk mengetahui keadaan di dalam rumah dan setelah keadaan dirasa aman, maka saksi langsung menurunkan sangkar burung tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi, saksi Budiyanto, S.Kom yang sedang berada di dalam rumah melihat kedatangan saksi yang berjalan mengendap-endap mendekati sangkar burung tersebut merasa curiga dan terus mengawasi gerak-gerik saksi dari dalam rumah dan ketika saksi menurunkan sangkar burung tersebut maka saksi Budiyanto, S.Kom langsung keluar dan menangkap saksi sementara Terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian saksi diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi;

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Budiyanto, S.Kom. mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Punggur dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2002 sekira jam 12.30 WIB bertempat di rumah saksi Budiyanto, S.Kom dengan alamat di Dusun 5 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rusli telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Muray warna coklat hitam putih yang ada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari bambu warna coklat yang ditutup oleh 1 (satu) buah krodog sangkar burung warna biru muda milik saksi Budiyanto, S.Kom.;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Rusli mengambil barang milik saksi Budiyanto, S.Kom. tersebut dengan cara berawal pada saat saksi Rusli sedang berada di rumah kemudian saksi Rusli dijemput oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama saksi Rusli menuju Kampung BC Buyut Udik menukar motor milik Terdakwa bertemu dengan saudaranya kemudian Terdakwa bersama saksi Rusli menuju Kampung Nunggal Rejo menemui teman sopirnya, karena tidak bertemu Terdakwa bersama saksi Rusli kembali pulang namun Terdakwa mengajak saksi Rusli pulang melewati jalan dalam, yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika melewati depan rumah saksi Budiyanto, S.Kom dan melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu berisi 1 (satu) ekor burung muray warna coklat hitam putih terdapat di teras L rumah tersebut. Kemudian setelah sepakat untuk mengambil burung tersebut maka Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dan menunggu dipinggir jalan

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Gns.



sementara itu saksi Rusli langsung berjalan kaki mendekati jendela kaca rumah tersebut untuk mengetahui keadaan di dalam rumah dan setelah keadaan dirasa aman, maka saksi Rusli langsung menurunkan sangkar burung tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi Rusli, saksi Budiyanto, S.Kom yang sedang berada di dalam rumah melihat kedatangan saksi Rusli yang berjalan mengendap-endap mendekati sangkar burung tersebut merasa curiga dan terus mengawasi gerak-gerik saksi Rusli dari dalam rumah dan ketika saksi Rusli menurunkan sangkar burung tersebut maka saksi Budiyanto, S.Kom langsung keluar dan menangkap saksi Rusli sementara Terdakwa berhasil melarikan diri, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi percobaan pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2002 sekira jam 12.30 WIB bertempat di rumah saksi Budiyanto, S.Kom dengan alamat di Dusun 5 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rusli telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Muray warna coklat hitam putih yang ada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari bambu warna coklat yang ditutup oleh 1 (satu) buah krodog sangkar burung warna biru muda milik saksi Budiyanto, S.Kom.;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Rusli mengambil barang milik saksi Budiyanto, S.Kom. tersebut dengan cara berawal pada saat saksi Rusli sedang berada dirumah kemudian saksi Rusli dijemput oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama saksi Rusli menuju Kampung BC Buyut Udik menukar motor milik Terdakwa bertemu dengan saudaranya kemudian Terdakwa bersama saksi Rusli menuju Kampung Nunggal Rejo menemui



teman sopirnya, karena tidak bertemu Terdakwa bersama saksi Rusli kembali pulang namun Terdakwa mengajak saksi Rusli pulang melewati jalan dalam, yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;

- Bahwa ketika melewati depan rumah saksi Budiyanto, S.Kom dan melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu berisi 1 (satu) ekor burung muray warna coklat hitam putih terdapat di teras L rumah tersebut. Kemudian setelah sepakat untuk mengambil burung tersebut maka Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dan menunggu dipinggir jalan sementara itu saksi Rusli langsung berjalan kaki mendekati jendela kaca rumah tersebut untuk mengetahui keadaan di dalam rumah dan setelah keadaan dirasa aman, maka saksi Rusli langsung menurunkan sangkar burung tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi Rusli, saksi Budiyanto, S.Kom yang sedang berada di dalam rumah melihat kedatangan saksi Rusli yang berjalan mengendap-endap mendekati sangkar burung tersebut merasa curiga dan terus mengawasi gerak-gerik saksi Rusli dari dalam rumah dan ketika saksi Rusli menurunkan sangkar burung tersebut maka saksi Budiyanto, S.Kom langsung keluar dan menangkap saksi Rusli sementara Terdakwa berhasil melarikan diri, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Rusli tersebut, saksi Budiyanto, S.Kom. mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dimana niat untuk perbuatan ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan atau tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan atas kehendak Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDREAN Bin MAD MUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ditempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);



Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2002 sekira jam 12.30 WIB bertempat di rumah saksi Budiyanto, S.Kom dengan alamat di Dusun 5 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Muray warna coklat hitam putih yang ada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari bambu warna coklat yang ditutup oleh 1 (satu) buah krodog sangkar burung warna biru muda milik saksi Budiyanto, S.Kom;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Budiyanto, S.Kom sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa *"Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum"*. (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2002 sekira jam 12.30 WIB bertempat di rumah saksi Budiyanto, S.Kom dengan alamat di Dusun 5 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Muray warna coklat hitam putih yang ada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari bambu warna coklat yang ditutup oleh 1 (satu) buah krodog sangkar burung warna biru muda milik saksi Budiyanto, S.Kom;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Budiyanto, S.Kom yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2002 sekira jam 12.30 WIB bertempat di rumah saksi Budiyanto, S.Kom dengan alamat di Dusun 5 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung Muray warna coklat hitam putih yang ada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari bambu warna coklat yang ditutup oleh 1 (satu) buah krodog sangkar burung warna biru muda milik saksi Budiyanto, S.Kom;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Budiyanto, S.Kom tidak meminta ijin dari saksi Budiyanto, S.Kom sebagai pemilik yang sah;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Rusli tersebut, saksi Budiyanto, S.Kom. mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh *S.R. Sianturi, S.H.*, dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Muray warna coklat hitam putih yang ada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari bambu warna coklat yang ditutup oleh 1 (satu) buah krodog sangkar burung warna biru muda milik saksi Budiyanto, S.Kom., pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2002 sekira jam 12.30 WIB bertempat di rumah saksi Budiyanto, S.Kom dengan alamat di Dusun 5 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Dimana niat untuk perbuatan ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan atau tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan atas kehendak Terdakwa itu sendiri”

Menimbang, bahwa menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsure delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi semua



unsure delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan pasal 53 KUHP. Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan-rumusan delik. Dengan demikian menurut pandangan ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (delictum sui generis) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (onvolkomen deictsvorm). Termasuk dalam pandangan pertama ini ialah: Prof. Ny. Hazewinkel-Suringa dan Prof. Oemar Seno Adji;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Belanda Percobaan melakukan kejahatan dianggap sebagai delik yang belum selesai. Sedangkan mulyanto berpendapat bahwa percobaan melakukan kejahatan dianggap sebagai delik khusus. Artinya suatu delik delik yang lain yang diatur dalam buku ke II KUHP. Pendapat bahwa percobaan melakukan kejahatan (untuk selanjutnya di dalam tulisan ini disebut "percobaan") disebut sebagai delik yang belum selesai dapat di kemukakan beberapa pendapat dalam kepustakaan belanda. D. Hazewinkel-Suringa dalam buku Satohid2 mengatakan bahwa ancaman pidana dikurangi dengan sepertiganya di dalam suatu percobaan. Mungkin menimbulkan kesan dimana pengurangan pidana tersebut diadakan karena adanya alasan yang memperingan pidana. Pendapat sedemikian itu adalah tidak benar karena dengan demikian orang menganggap adanya suatu delik yang telah selesai, tetapi dilakukan dalam hal adanya peringan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Muray warna coklat hitam putih yang ada di dalam 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari bambu warna coklat yang ditutup oleh 1 (satu) buah krodog sangkar burung warna biru muda milik saksi Budiyanto, S.Kom., pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2002 sekira jam 12.30 WIB bertempat di rumah saksi Budiyanto, S.Kom dengan alamat di Dusun 5 Kampung Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Rusli;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara ketika melewati depan rumah saksi Budiyanto, S.Kom dan melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang terbuat dari bambu berisi 1 (satu) ekor burung muray warna coklat hitam putih terdapat di teras L rumah tersebut. Kemudian setelah sepakat untuk mengambil burung tersebut maka Terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya dan menunggu dipinggir jalan sementara itu saksi Rusli langsung berjalan kaki mendekati jendela kaca rumah tersebut untuk mengetahui keadaan di dalam rumah dan setelah keadaan dirasa aman, maka



saksi Rusli langsung menurunkan sangkar burung tersebut, namun tanpa sepengetahuan saksi Rusli, saksi Budiyanto, S.Kom yang sedang berada di dalam rumah melihat kedatangan saksi Rusli yang berjalan mengendap-endap mendekati sangkar burung tersebut merasa curiga dan terus mengawasi gerak-gerik saksi Rusli dari dalam rumah dan ketika saksi Rusli menurunkan sangkar burung tersebut maka saksi Budiyanto, S.Kom langsung keluar dan menangkap saksi Rusli sementara Terdakwa berhasil melarikan diri, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan putusan yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil bagi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Budiyanto, S.Kom bin Sumaji;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN Bin MAD MUDIN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAN Bin MAD MUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Elfa Yulita, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Achmad Iyut Nugraha, S.H., M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.